

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu aktifitas muamalah yang dihalalkan oleh Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman-Nya, tepatnya dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : 275)

Artinya: "Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah : 275)

Pada ayat di atas sangat jelas bahwa jual beli (*bai'*) memiliki legalitas dari Allah. Di sisi lain, masih dalam ayat tersebut Allah juga menyebutkan larangan terhadap riba. Artinya, dalam satu ayat itu Allah memberikan dua penjelasan sekaligus kepada umat manusia terkait dengan salah satu etika dalam bermuamalah. Selain aspek penjelasan mengenai dua hal yang berbeda, jual beli dan riba, ayat tersebut juga dapat dimaknai bahwa dalam hal jual beli tidak boleh terkandung aspek riba.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli" sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa,

yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹

Secara istilah, jual beli (*bai'*) ialah menukar harta dengan harta mengikut cara-cara yang tertentu. Kaidah dari *al-bai'* (البيع) ialah: *Tamliiku maalin bi maalin* "menukar harta dengan harta" menurut istilah agama Islam adalah *Tamliiku Maalin bi maalin ma'at taraadhi* "menukarkan harta dengan harta dengan sama suka", kegiatan berjual beli termasuk amal *tabarru* (amal sosial) dan termasuk yang dianjurkan agama Islam.²

Peluang terjadinya riba dalam jual beli terutama pada praktek jual beli yang di dalamnya terkandung takaran. Salah satu praktek jual beli yang di dalamnya terkandung takaran adalah jual beli bahan bakar premium yang dilakukan dengan mesin dispenser. Peluang riba dapat terjadi pada pelayanan penjualan bahan bakar dengan mesin dispenser karena kerja mesin tersebut dapat diprogram. Di samping itu, keadaan mesin dispenser yang kurang dirawat juga dapat berpeluang menimbulkan unsur riba karena dapat mengurangi jumlah takaran.³ Selain factor mesin, peluang riba juga dapat terjadi karena factor manusia yang menambah pen pada mesin dispenser

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 128. Lihat juga dalam Rahmat Syafei., *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 73; Nazar Bakry, *Problematika Pelaksana Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 58

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hlm.118

³<http://mobil.otomotifnet.com/read/2011/01/20/315135/127/7/Shell-Jamin-Akurasi-Takaran-Dispenser-Memenuhi-Syarat>

sehingga takaran yang keluar tidak sesuai dengan takaran yang tercantum dalam mesin dispenser.⁴

Fenomena yang terjadi di atas juga berpeluang terjadi di SPBU-SPBU lainnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka telah terjadi kedzaliman dalam praktek jual beli. Padahal Allah sendiri telah menegaskan bahwa umat manusia dilarang memakan harta saudaranya secara *bathil* (salah) sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : 29)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (QS. An-Nisa : 29)

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktek jual beli premium di SPBU. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memberikan pengetahuan tentang proses jual beli premium dengan mesin dispenser. Sebab selama ini tidak sedikit masyarakat yang curiga terhadap takaran premium yang mereka terima saat pengisian dengan mesin dispenser.⁵ Selain itu, dalam konteks Islam, penelitian yang akan dilaksanakan ini juga akan bermanfaat untuk mengetahui legalitas praktek jual beli premium menurut tinjauan hukum Islam. Untuk mewujudkan

⁴ Hal ini pernah terjadi di Bekasi di mana pelakunya adalah pemilik SPBU, karyawan dan pengawas SPBU. <http://www.vivanews:/Kurangi/Takaran/SPBUdiPondokMelatiDisegelPolisi.htm>

⁵ Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Muhammad Sutrisno, Bagian Pengawas SPBU Ngalian Kota Semarang, wawancara pra penelitian tanggal 8 Agustus 2012.

hal itu, maka penulis akan melaksanakan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di SPBU Ngalian Kota Semarang.

Pemilihan SPBU Ngalian Kota Semarang yang telah berdiri sejak Mei 1995 didasarkan pada fenomena yang dialami oleh SPBU tersebut. Selama masa beroperasi, khususnya pada 5 tahun pertama, SPBU ini sering menerima kabar burung tentang tidak puasny masyarakat terhadap akurasi takaran. Namun sayangnya hal itu tidak pernah berlanjut dengan forum diskusi antara pihak SPBU dan masyarakat.⁶

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Premium Dengan Mesin Dispenser (Studi Kasus di SPBU Ngalian Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek penjualan premium di SPBU Ngalian Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan premium di SPBU Ngalian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Praktek penjualan Premium di SPBU Ngalian Kota Semarang
2. Tnjauan hokum Islam terhadap praktek penjualan Premium di SPBU.

⁶ Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Muhammad Sutrisno, Bagian Pengawas SPBU Ngalian Kota Semarang, wawancara pra penelitian tanggal 8 Agustus 2012.

Manfaat

Manfaat penelitian ini di antaranya adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur pandangan hukum Islam terhadap penjualan BBM dengan menggunakan mesin dispenser di SPBU.
2. Hasil penelitian ini akan menambah wacana keilmuan di bidang muamalah.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan kinerja mesin dispenser SPBU sehingga akan dapat meminimalisir kerugian bagi pelanggan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan jual beli. Tetapi hasil-hasil penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang jual beli premium dengan mesin dispenser. Berikut ini adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Walisongo:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhammad Heli dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Konsensualitas dalam Akad Jual Beli (Studi Analisis terhadap Pasal 1458 KUH Perdata)*.⁷ Menurut penyusun skripsi ini bahwa dalam hukum Islam syarat sahnya jual beli adalah adanya penjual dan pembeli; adanya uang dan benda yang dibeli; ada manfaatnya;

⁷Muhammad Heli, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Konsensualitas dalam Akad Jual Beli (Studi Analisis terhadap Pasal 1458 KUH Perdata)*, Skripsi, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.

keadaan barang itu dapat diserahkan; keadaan barang kepunyaan yang menjual dan barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan jelas zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya. Sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kecoh mengecoh. Sedangkan dalam KUH Perdata jual beli itu sudah terjadi pada saat ada sepakat antara kedua belah pihak. Dalam KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah sepakat, cakap, obyek tertentu dan suatu sebab yang halal.

Dalam KUH Perdata, konsensualitas merupakan sebab utama terjadinya jual beli. Pada detik sepakat, maka jual beli sudah terjadi. Demikian pula dalam Hukum Islam, kata sepakat itu merupakan unsur dari jual beli, tetapi tidak cukup hanya sepakat, melainkan harus dipenuhinya syarat dan rukun jual beli. Karena itu hukum Islam menganut asas konsensualitas dengan disertai persyaratan lain.

Implikasi diterapkan pasal 1458 KUH Perdata ada positif dan negatif. Positifnya orang akan dengan mudah membuat perjanjian jual beli. Namun seiring dengan itu ada negatifnya yaitu sangat mudah terjadinya penipuan atau kecurangan dari salah satu pihak

Kedua, Siti Romlah dengan tema: *Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Tidak Sahnya Jual Beli*.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian dokumentasi yang memusatkan pada karya Imam Syafi'i. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang

⁸Siti Romlah, *Analisis pendapat Madzhab Syafi'i tentang Tidak Sahnya Jual Beli*, Skripsi, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.

keabsahan jual beli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa deskripsi kualitatif. Karya ini hanya menjelaskan tentang pandangan madzhab Syafi'i terhadap subyeknya jual beli, berkaitan dengan tidak sah jual belinya yang dilakukan oleh: *pertama*, anak kecil, baik yang sudah tamyiz maupun yang belum. *Kedua*, hendaknya si 'aqid itu orang yang sudah pandai (*rasyidan* = yaitu orang yang sudah mengerti tentang ketentuan hitungan), ini adalah sebagai syarat lulusnya jual beli. Maka tidak sah jual belinya anak kecil, baik yang sudah tamyiz maupun yang belum, dan tidak sah pula jual belinya orang gila, orang *ediot* (*ma'tuh*) dan pemboros yang luar biasa, hingga tak dapat memegang uang dan tidak mengenal hitung (*safih*), kecuali apabila si wali memberi izin kepada yang tamyiz dari mereka. Sedangkan jual belinya orang yang belum tamyiz adalah batal. Adalah sama antara mumayiz yang normal penglihatannya dan yang tuna netra. *Ketiga*, hendaknya si 'aqid dalam keadaan tidak dipaksa (*mukhtar*).

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Abdul Halik dengan judul: *Memperjual Belikan barang Yang Tidak Ada di Tempat Akad Menurut Mazhab Hambali*.⁹ Menurutnya, sah memperjual belikan barang yang tidak ada di tempat dengan dua syarat: (1). Hendaknya benda yang diperjual belikan (*mabi*) itu terdiri dari sesuatu yang sah dilakukan terhadap akad salam, yaitu barang-barang yang dapat ditentukan dengan menyebut sifatnya. (2).

⁹Abdul Halik, *Memperjual Belikan barang Yang Tidak Ada di Tempat Akad Menurut Mazhab Hambali*, Skripsi, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

Menyebutkan sifat-sifat yang dapat membatasinya, yaitu berupa sifat yang kalau disebut biasanya dapat membedakan nilai barang (harga) dengan kalau tidak disebut, yakni sifat-sifat yang cukup (disebut) dalam akad salam.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Sulistiyono dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)*.¹⁰ Pada intinya penyusun skripsi ini menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam jual beli adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1493 KUH Perdata: Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu belum satupun yang memusatkan kajian pada jual beli premium di SPBU. Oleh sebab itu penulis yakin bahwa penelitian yang akan dilaksanakan ini tidak mungkin ada upaya pengulangan apalagi penjiplakan baik secara langsung atau tidak langsung.

¹⁰Sulistiyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)*, Skripsi, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada kaidah-kaidah kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang data utamanya diperoleh dari informasi-informasi di lapangan dan bukan dari kepustakaan. Sedangkan maksud dari kaidah-kaidah kualitatif adalah bahwa penelitian ini tidak menggunakan rumusan statistic dalam analisisnya.

2. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan obyek penelitian dan diperoleh dengan melakukan tinjauan langsung ke obyek penelitian.¹¹ Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang praktek penjualan penjualan BBM dengan menggunakan mesin dispenser di SPBU. Sumber data primer penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan praktek penjualan Premium di SPBU yang meliputi pihak SPBU dan pihak Badan Metrologi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi untuk mendukung data utama mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil

¹¹ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004, hlm. 57

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹² Data sekunder penelitian ini meliputi data-data yang berhubungan dengan teori jual beli dalam Islam, teori kerja dispenser dan ketentuannya serta profil dari obyek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tanya jawab lisan secara langsung (*face to face*) antara peneliti dengan informan.¹³ Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi structural, yakni wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan yang dapat dikembangkan. Wawancara penelitian ini akan dilakukan kepada pihak-pihak yang berwenang dengan penelitian ini yakni:

- 1) Pengelola SPBU
- 2) Petugas atau Pengawas tera SPBU
- 3) Badan Metrologi Semarang

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi terbagi menjadi dua yakni observasi partisipatoris dan observasi non

¹² Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2006, hlm. 30

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977, hlm. 129

partisipatoris. Observasi partisipatoris adalah teknik observasi di mana peneliti terlibat langsung dalam tindakan yang menjadi obyek pengamatan. Sebaliknya, observasi non partisipatoris adalah pengamatan di mana peneliti tidak terlibat dalam tindakan yang menjadi obyek pengamatan.¹⁴ Dalam penelitian ini, teknik observasi yang dipilih adalah observasi non partisipatoris. Obyek observasinya sendiri adalah proses uji tera mesin dispenser premium SPBU Ngalian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa tulisan maupun foto.¹⁵ Data yang akan dikumpulkan melalui teknik dokumentasi meliputi:

- 1) Profil SPBU
- 2) Foto lokasi SPBU
- 3) Dokumen hasil tera mesin dispenser premium
- 4) Struktur pengelola SPBU
- 5) Teori-teori jual beli

4. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses berfikir secara mendalam terhadap data-data sehingga nantinya dapat menjawab permasalahan. Analisa data menurut Lexy J. Moleong dapat dilakukan pada saat pengumpulan data

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 146.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2002, hlm. 145.

berlangsung maupun setelah pengumpulan data sudah dilakukan.¹⁶ Mengacu pada pendapat tersebut, menurut penulis, analisa data dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Analisa data mentah

Analisa data mentah adalah analisa yang dilakukan terhadap data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Proses analisa ini cenderung berpedoman pada teknik kategorisasi, yakni teknik pemilihan dan pengelompokan data. Operasionalisasi analisa ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan kategori data yang dibutuhkan dalam penyusunan hasil penelitian (draft penulisan skripsi).
- 2) Memberikan kode pada data mentah berdasarkan kategorisasinya. Misalnya memberikan kode 2.A untuk data mentah yang masuk dalam kategori data Bab II bagian A atau memberikan kode 3.B pada data mentah yang masuk dalam kategori data Bab III bagian B.
- 3) Menyusun data yang telah terkategoriisasikan secara urut dan utuh sehingga dapat menjadi data matang (tersusun secara tersistematis) yang berwujud Bab II dan Bab III.

b. Analisa data matang

Analisa data matang dilakukan terhadap data yang telah tersusun secara sistematis. Namun tidak seluruh data matang dianalisa

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 103.

melainkan hanya data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan proses jual beli premium dengan mesin dispenser yang dipaparkan pada Bab III, maka analisa data matang yang dianalisa adalah data yang tersaji pada Bab III pada bagian proses jual beli premium dengan mesin dispenser di SPBU Ngalian.

Analisa terhadap data matang tersebut dilakukan dengan berpijak pada teknik perbandingan (komparasi). Operasionalisasinya adalah dengan membandingkan praktek jual beli premium melalui mesin dispenser dengan kaidah jual beli menurut Islam. Dengan adanya perbandingan tersebut nantinya akan diperoleh hasil tentang tinjauan hokum Islam terhadap jual beli premium dengan mesin dispenser di SPBU Ngalian Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Premium Dengan Mesin Dispenser (Studi Kasus di SPBU Ngalian Kota Semarang) ini akan disajikan dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal isinya meliputi halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, halaman deklarasi, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

Bagian isi terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - D. Telaah Pustaka
 - E. Metode Penelitian
 - F. Sistematika Penulisan

- Bab II Jual Beli Gharar
 - A. Jual Beli
 - B. Sebab-sebab Jual Beli yang Dilarang
 - C. Jual Beli Gharar

- Bab III Jual Beli Premium di SPBU Ngalian Kota Semarang
 - A. Profil SPBU Ngalian Kota Semarang
 - B. Prinsip Kerja Mesin Dispenser Premium di SPBU Ngalian Kota Semarang
 - C. Jual Beli Premium di SPBU Ngalian Kota Semarang

- Bab IV Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Premium di SPBU Ngalian Kota Semarang
 - A. Analisis Proses Jual Beli Premium di SPBU Ngalian Kota Semarang
 - B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Premium di SPBU Ngalian Kota Semarang

- Bab V Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

Bagian akhir berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.